

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
NARKOTIKA OLEH KEPOLISIAN**
(STUDI KASUS DI DIREKTORAT RESERSE NARKOBA
POLDA SUMATERA UTARA)

SKRIPSI

OLEH

LILLY MIANSARI
178400108



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)27/6/22

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH KEPOLISIAN

**(STUDI KASUS DI DIREKTORAT RESERSE NARKOBA
POLDA SUMATERA UTARA)**

SKRIPSI

Oleh :

LILLY MIANSARI
Npm : 178400108

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelara Sarjan Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)27/6/22

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
NARKOTIKA OLEH KEPOLISIAN (Studi Kasus Di
Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara)

Nama : LILLY MIANSARI

NPM : 178400108

Bidang : Hukum Pidana


DISETUJUI OLEH :

Pembimbing I



Dr. Aulia Rosa Nasution., SH., MH.

Pembimbing II



Dr. Wessy Trisna., SH.,MH

DIKETAHUI :

DEKAN FAKULTAS HUKUM



Dr. M. Citra Ramadhan SH., MH.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Bilamana di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan,

April 2022



LILLY MIANSARI
NPM: 17.840.0108

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : LILLY MIANSARI
NPM : 178400108
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan
Jenis Karya : Skripsi

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Fee Right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH KEPOLISIAN (Studi Kasus Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara)”. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Dengan demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal 12 April 2022
Yang membuat pernyataan



**LILLY MIANSARI
NPM 1784001018**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIK ‘ OLEH KEPOLISIAN (STUDI KASUS DI DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA SUMATERA UTARA)

OLEH :

LILLY MIANSARI

NPM 17.8400.108

HUKUM KEPIDANAAN

Kewaspadaan terhadap kasus peredaran narkoba sudah seharusnya mulai ditingkatkan, maka dalam hal ini peran kepolisian sebagai aparat penegak hukum sangatlah diperlukan terutama Kepolisian Daerah Sumatera Utara agar meningkatkan gerakan perang melawan narkoba melakukan penegakan hukum dan melibatakan seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini mengenai produksi, peredaran, perdagangan narkoba dan psicotropika serta penanggulangannya, hal ini dapat kita lihat dalam Undang-undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009. Adapun Rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Polda Sumatera Utara dalam penanganan tindak pidana Narkotika, Bagaimana upaya menanggulangi tindak pidana Narkotika oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum empiris, Teknik pengumpulan data adalah Teknik wawancara, studi dokumen dan observasi/pengamatan dan hasilnya dianalisa secara kualitatif. Simpulan dalam penelitian ini sebagai berikut: Peran dan Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidanan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polda Sumut sebagai berikut: Melakukan tindakan awal pembinaan (pre-emptif), Tindakan preventif, Melakukan tindakan penegakan hukum (refresif) bagi orang-orang yang terbukti mengedarkan dan menggunakan narkoba, Melakukan kerjasama dengan instansi terkait di wilayah hukum Polda Sumut seperti Badan Narkotika Nasional Prov Sumut (BNN). Kendala-kendala yang dihadapi oleh Polda Sumatera Utara dalam upaya menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba antara lain : Kendala intern yaitu kendala yang berasal dari dalam tubuh Kepolisian sendiri, meliputi : Dana Anggaran, Sarana Operasional, dan Sumber daya manusia. Kendala ekstern yaitu kendala yang berasal darui luar tubuh kepolisian.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Narkotika, Kepolisian

ABSTRACT
LAW ENFORCEMENT AGAINST CRIMINAL ACTS OF NARCOTICS BY
POLICE
(CASE STUDY AT THE DIRECTORATE OF DRUG RESERVATIONS
NORTH SUMATRA POLDA)

BY :
LILLY MIANSARI
NPM 17.8400108
CRIMINAL LAW

Alertness to drug trafficking cases should begin to be increased, so in this case the role of the police as law enforcement officers is very necessary, especially the North Sumatra Regional Police in order to increase the war against narcotics movement to enforce the law and involve all levels of society. In this case regarding the production, distribution, trafficking of narcotics and psychotropics and their prevention, we can see this in the Narcotics Law Number 35 of 2009. The formulation of the problem is as follows: How is the law enforcement process carried out by the North Sumatran Regional Police in handling crime? Narcotics crime, How to tackle Narcotics crime by the Regional Police of North Sumatra, The research method used is empirical legal research, Data collection techniques are interview techniques, document studies and observations / observations and the results are analyzed qualitatively. The conclusions in this study are as follows: The role and efforts of the police in tackling criminal acts of narcotics abuse in the jurisdiction of the North Sumatra Police are as follows: Performing initial coaching actions (pre-emptive), Preventive actions, Carrying out law enforcement actions (repressive) for people who proven to distribute and use drugs, Cooperating with relevant agencies in the jurisdiction of the North Sumatra Police such as the North Sumatra Province National Narcotics Agency (BNN). The obstacles faced by the North Sumatra Police in an effort to tackle drug trafficking and abuse include: Internal constraints, namely obstacles that originate from within the Police themselves, including: Budget Funds, Operational Facilities, and Human Resources. External constraints are obstacles that come from outside the police body.

Keywords: Law Enforcement, Crime, Narcotics, Police

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis masih diberikan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan dan kesempatan serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Hukum bidang Kependidikan untuk memperoleh gelar kesarjanaan

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan keinginan dan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung-jawab, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi. Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah berikut **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Oleh Kepolisian** (Studi Kasus Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara)

Pada penulisan skripsi ini, penulis dengan ketulusan hati, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan bagian Akademik
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, selaku Wakil Dekan bagian Kemahasiswaan sekaligus Sekretaris Pembimbing.

5. Ibu Arie Kartika, SH., MH. selaku Kepala Program Studi Hukum Pidana
6. Ibu Fitri Yanni Siregar, SH. MH. selaku Kepala Program Studi Hukum Perdata
7. Ibu Hj. Jamilah, SH., MH., selaku Ketua Sidang Penulis
8. Ibu Dr. Aulia Rosa Nasution, SH, M.H Selaku Pembimbing I Penulis
9. Ibu Dr. Wessy Trisna, SH, MH Selaku Pembimbing II Penulis
10. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum
11. Semua unsur staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area
12. Teman dan sahabat-sahabat Se-almamater di Universitas Medan Area
13. Alm. Ayah saya Pangeran Bernad Siregar dan ibu saya Sarinah Br. Hariaja selaku orang tua saya yang sudah membesarkan saya dan mendukung saya untuk bisa mendapat cita-cita saya sebagai seorang sarjana.
14. Briptu Josua Ro Hutagalung yang juga selalu mendokan dan memberikan motivasi dan semangat untuk bisa menyelesaikan ujian skripsi saya.
15. Teman dekat saya Tuty Artati Saragih SH, Rizky Putra Manik SH., Andre Fauzan SH., Novita Depari SH., yang telah memberikan semangat, pengajaran dan doa kepada penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman khususnya stambuk "2017" yang telah memberikan dorongan dan motivasi serta masukan-masukannya kepada penulis sehingga akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan. Demikianlah penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat.

Medan, April 2022
Penulis



Lilly Miansari
NPM: 178400108

DAFTAR ISI

ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Hipotesis	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tindak Pidana	13
1. Pengertian Tindak Pidana	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	17
B. Narkotika	20
1. Pengertian Narkotika	20
2. Penggolongan Narkotika	25
C. Penyelidikan Dan Penyidikan	28
1. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan	28
2. Proses Penyidikan dan Penyidikan	31
D. Penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkotika	36
1. Dasar Hukum tindak pidana narkotika	36
2. Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Narkotika	38

BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Waktu Dan Tempat Penelitian	45
1. Waktu Penelitian	45
2. Tempat Penelitian	46
B. Metodologi Penelitian	46
1. Metode Penelitian	46
2. Sumber Data	46
3. Teknik Pengumpulan Data	47
4. Analisan Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Hasil Penelitian	49
1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika di Polda Sumatera Utara	49
2. Hambatan yang di alami oleh Kepolisian Polda Sumut terkait penegakan hukum tindak pidana narkotik.....	52
B. Pembahasan	56
1. Proses penegakan hokum yang dilakukan Kepolisian Polda Sumatera Utara dalam penanganan tindak pidana narkotika ..	56
2. Upayah penanggulangan tindak pidana Narkotika.	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara yang berkembang, Indonesia melaksanakan pembangunan diberbagai bidang. Salah satu aspek pembangunan adalah pembangunan di bidang hukum yang sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Konsepsi Negara Hukum atau *Rechtstaat* (dikenal juga istilah *The Rule of Law*), dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat (3) yang menyatakan Negara Republik Indonesia adalah negara hukum,¹

Sejak lahirnya negara Republik Indonesia dengan proklamasi kemerdekaannya, serta ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusinya, maka terbentuklah pula sistem norma hukum Negara Republik Indonesia.² Istilah Hukum Indonesia sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjukkan pada sistem norma yang berlaku dan atau diberlakukan di Indonesia. Hukum Indonesia adalah sistem norma atau sistem aturan yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain yang juga populer digunakan, Hukum Indonesia adalah hukum positif Indonesia, semua hukum yang dipositifkan atau yang sedang berlaku di Indonesia.³

Hukum merupakan aturan memaksa berisikan perintah dan larangan dan dipergunakan untuk memberikan batasan atas diperbolehkan atau tidaknya tindakan

¹ Amzulian Rigai, *Indonesia Negara Hukum* Ogan Hilir: Sunar, 2012, hlm. 7.

² Hammid S. Atamimi, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya* Yogyakarta: Kanisius. 2017, hlm. 39

³ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia : Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia* Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004, hlm. 5.

warga negaranya. Lebih sempit lagi, hukum dibuat untuk mewujudkan ketertiban. Pada dasarnya, hukum dibuat untuk mempersempit ruang gerak warga negaranya baik berstatus pejabat atau rakyat, keduanya punya batas melakukan tindakannya agar dapat terwujud suatu harapan yang dinamakan kepentingan bersama yaitu keadilan dan kesejahteraan.⁴

Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Memang salah satu sifat dari hukum adalah dinamis. Pada aliran sosiologis, yang dipelopori oleh Hammaker, Eugen Ehrlich dan Max Weber, berpendapat : “Hukum merupakan hasil interaksi sosial dengan kehidupan masyarakat. Hukum adalah gejala masyarakat karenanya perkembangan hukum (timbulnya, berubahnya dan lenyapnya) sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan hukum merupakan kaca dari pembangunan masyarakat.”

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, secara sederhana dapat diartikan bahwa Indonesia sebagai negara hukum berarti semua Tindakan dan aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum.⁵ Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya negara kita ini. Kejahatan akan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin

⁴ Kif Aminanto, *Bunga Rampai Hukum* Kupang: JEBER KATAMEDIA, 2018, hlm 27.

⁵ Amzulian Rigai, *INDONESIA Negara Hukum*, Ogan Hilir: Sunar, 2012, hlm. 7.

meresahkan masyarakat.

Kejahatan dapat timbul dimana saja dan kapan saja. Bahkan dapat dikatakan bahwa kejahatan itu terjadi hampir pada setiap masyarakat, baik masyarakat kalangan bawah maupun kalangan menengah. Namun karena sifatnya yang merugikan, maka adalah wajar pula bilamana setiap masyarakat berusaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan. Namun demikian hampir setiap hari masyarakat, dihadapkan pada berita dan pembicaraan yang menyangkut masalah kriminalitas.

Berdasarkan informasi berbagai media massa, baik media cetak maupun elektronik, bahwa akhir-akhir ini tingkat kriminalitas menunjukkan adanya kecenderungan untuk terus meningkat. Berbagai usaha untuk menghapuskan kejahatan ini telah dicoba oleh negara-negara di dunia, namun demikian usaha tersebut sampai saat ini baru berhasil mengurangi intensitas dan kualitasnya saja.

Hukum seharusnya selalu mengikuti perkembangan kehidupan manusia. Apabila hukum bersifat statis dan tidak mengikuti dinamisasi kehidupan manusia maka akan *Dekonstruksi* pemberlakuannya malahan hukum akan cenderung ditinggalkan dan tidak berdaya guna ditengah-tengah masyarakat ,termasuk dalam hal ini Hukum Pidana.

Salah satu diantaranya Tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan Narkotika merupakan perbuatan yang bertentang dengan peraturan perundang-undangan.⁶ Korban penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat sendiri tidak mengenal usia, jenis kelamin, suku, agama dan

⁶ Setiyawati, Linda Susilaningtyas, dkk, *Bahaya Narkoba:Penyalahgunaan Narkotika*, Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya, 2015, hlm.3

penggolongan-penggolongan lainnya. Korban penyalahgunaan narkotika sendiri berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibagi menjadi dua, yaitu pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis,⁷ sedangkan Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.⁸

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika merupakan masalah besar yang sedang mejadi *trending topic* sekaligus menjadi suatu keprihatinan bangsa Indonesia akhir-akhir ini. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika tersebut semakin marak dan bahkan para pelaku penyalahgunaan narkotika seolah-olah tidak tahu tentang adanya sanksi pidana yang akan menyertainya.

Pada awalnya Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya yang termasuk dalam Psikotropika merupakan obat yang di butuhkan dalam pelayanan kesehatan, dalam pengobatan di dunia kesehatan, zat atau obat-obatan tersebut di pergunakan untuk pembiusan dan menghilangkan atau mengurangi rasa sakit yang diderita oleh pasien .yang dosisnya diatur sedemikian rupa agar zat atau obat-obatan tersebut tidak membahayakan bagi pasien atau yang bersangkutan, sehingga ketersediaan obat-obatan tersebut perlu dijamin. Namun dilain pihak Narkotika dan Psikotropika disalahgunakan untuk kepentingan diluar kegiatan yang berhubungan dengan medis maupun kepentingan pribadi.

Narkotika ibarat pedang bermata dua, sisatu sisi sangat dibutuhkan dunia

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika* Surakarta: CV. Permata, 2015, hlm. 6.

⁸ *Ibid.*, hlm. 6.

medis dan ilmu pengetahuan dan di pihak lain penyalahgunaannya sangat membahayakan masa depan generasi muda, ketentraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan nasional suatu bangsa, sehingga dibutuhkan aturan berupa hukum yang mengatur sehingga dapat menekan jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkotika khususnya di Indonesia.

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang perkembangannya sangat mengawatirkan dan berdampak terhadap keluarga dan lingkungan sosial. Dampak penyalahgunaan narkoba menimbulkan dampak serius terhadap Kesehatan fisik dan mental pelakunya berupa gangguan fungsi sampai kepada ketidak fungsian dan kerusakan serius organ vital⁹

Penyalahgunaan zat tersebut berdampak pada rusaknya hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan bekerja, ketidakmampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, perubahan perilaku menjadi anti sosial, merosotnya produktifitas kerja, gangguan kesehatan, gangguan kriminalitas dan tindak kekerasan lainnya baik kuantitatif maupun kualitatif dan juga akan mengganggu ketahanan nasional karena sifat sifat yang merugikan tersebut, maka narkotika dan psikotropika diawasi baik secara nasional maupun internasional.

Pada dasarnya obat obatan tersebut merupakan bahan yang digunakan dalam bidang pengobatan maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, ada efek lain dari Narkotika tersebut yaitu menimbulkan ketergantungan. Menyebabkan penurunan sampai menghilangkan rasa nyeri apabila digunakan tanpa pengawasan. Pengendalian dosis yang tidak sesuai dengan anjuran dokter atau instansi kesehatan. Sehingga sering kali obat obatan atau Narkotika tersebut

⁹ Setiyawati, Linda Susilaningtyas, dkk, *Bahaya Narkotika: Dampak dan bahaya narkotika*, Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya, 2015, hlm.81

disalahgunakan baik disalahgunakan oleh individu maupun korporasi.

Penyalahgunaan narkotika semakin sering terjadi dimasyarakat dan jenis-jenis narkotika yang beredar pun semakin banyak macamnya. Menurut Harisasanka, di era tujuh puluhan pecandu-pecandu narkoba (narkotika dan obat terlarang, termasuk psikotropika) masih terbatas dikalangan remaja dan anak-anak yang berpenghasilan besar. Sedangkan anak kelas menengah kebawah lebih banyak menggunakan narkotika yang termasuk dalam golongan obat keras. Obat-obatan yang dikonsumsi pada waktu itu obat keras yang termasuk dalam golongan obat tidur atau golongan obat penenang.¹⁰

Narkotika mampu menyentuh dan meraba seluruh lapisan masyarakat mulai dari lapisan pelajar, mahasiswa, kalangan professional, selebritis, birokrat bahkan penegak hukum. Maupun oknum TNI/Polri yang merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan dan keamanan Negara, dan merupakan alat Negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan Negara.¹¹

Di Sumatera utara sendiri di peroleh data dari kepolisian daerah Sumatera utara bahwa terdapat kasus narkotika selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

DATA KASUS NARKOTIKA		
NO	TAHUN	JUMLAH KASUS
1	2021	7223
2	2020	7018
3	2019	6523
4	2018	6228
5	2015	6152

¹⁰ Hari Sasangka, *Narkotika Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cetakan I, Mndar Maju, 2003, hlm 64

¹¹ *Ibid.* hlm 23

Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN), Irjen Pol Arman Depari mengatakan, Sumatera Utara sebagai provinsi terbanyak penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Diketahui juga Meningkatnya tindak pidana narkotika tersebut pada umumnya disebabkan oleh dua hal yaitu pertama bagi para produsen dan pengedar menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Hal ini tidak lepas dari kondisi ekonomi masyarakat yang semakin sulit untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga memilih jalan melakukan kejahatan sebagai pengedar narkoba yang pada kenyataannya menjanjikan upah atau keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat, kedua, bagi para pemakai, narkoba menjanjikan ketentraman, rasa nyaman, dan ketenangan. Hal itu dikarenakan kurangnya pengetahuan pemakai tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh penggunaan narkoba yang berkesinambungan dan dalam jangka waktu yang cukup lama.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan tentang Narkotika, terdapat 4 (empat) kategori tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba dan prekursor narkoba.
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba dan prekursor narkoba.
3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba dan prekursor narkoba.

4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika,

Berkaitan dengan hal diatas, berbicara mengenai aparat penegak hukum hampir sepenuhnya akan menyinggung soal penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan dilakukan sebelum penyidikan.¹²

Penyelidik berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya yang nantinya menjadi dasar permulaan penyidik. Oleh karena itu, maka tampak jelas bahwa penyelidikan adalah bagian dari tahap penyidikan yang merupakan satu tahap yang harus dilalui dalam pengajuan perkara pidana kemuka persidangan.¹³

Proses peradilan pidana yang terdiri atas serangkaian tahap mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan hingga pemidanaan, merupakan kegiatan yang sangat kompleks yang mana POLRI-lah yang menjadi pintu gerbang menuju ke peradilan pidana di negeri ini sesuai dengan rangkaian pada tahapan proses peradilan pidana tersebut yang mana diawali dengan proses penyelidikan.

Didalam undang-undang hukum acara pidana pada pasal 1 butir 5, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk

¹² Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidanan penyelidikan dan penyidikan* edisi kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 2011 hlm. 6

¹³ Aribandi, *Skripsi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba* Makasar 2014, hlm 18

mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini¹⁴

Dari pengertian diatas bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama untuk memulai penyidikan, namun pada tahap penyelidikan yang harus ditekankan adalah mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebenarnya penyelidikan itu adalah penentuan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana atau tidak, ketika suatu perbuatan tersebut dianggap suatu tindak pidana baru dapat dilakukan proses penyidikan.

Terkait siapa yang akan melakukan penyidikan, penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.¹⁵

Maka tampak jelas bahwa penyelidikan mutlak merupakan wewenang pihak kepolisian. Sedangkan polisi sebagai penyidik sendiri karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Mencari keterangan dan alat bukti.
3. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menayakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertindak.¹⁶

¹⁴ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta:Rineka Cipta, 2007 hlm 230

¹⁵ Pasal 1 ayat 4 UU No 8 Tahun 1981 tentang *KUHAP* (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

¹⁶ Pasal 5 ayat 1 UU No 8 Tahun 1981 tentang *KUHAP* (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Dimana pihak kepolisian sebagai penyidik mampu membantu proses penyelesaian tindak pidana, khususnya tindak pidana Narkoba. Situasi yang demikian ini telah mendorong aparat kepolisian untuk meningkatkan gerakan perang melawan kriminalitas yang melibatakan seluruh lapisan masyarakat. Disisi lain secara organisatoris juga terjadi peningkatan upaya-upaya penindakan yang dilakukan pihak kepolisian dengan melibatkan seluruh potensi yang dimiliki, serta berbagai strategi dalam upaya menindak tegas para pelaku kejahatan khususnya pelaku kejahatan narkoba. Penegakan hukum terhadap tindak pidana atau kejahatan di Indonesia, khususnya dalam pemidanaan seharusnya merujuk kepada norma hukum yang bersifat menghukum pelaku sehingga mampu menimbulkan efek jera terutama terhadap kasus narkotika yang sekarang ini sasarannya menembus keberbagai daerah, bahkan sampai ke desa desa sehingga membuat cemas masyarakat dan pemerintah.

Berdasarkan kondisi sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang **“Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika oleh Kepolisian (Studi Kasus di Direktorat Reserse Nakoba Polda Sumut)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka permasalahan yang timbul dalam Tinjauan Yuridis Proses Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Sumatera Utara (Study Kasus di Direktorat Reserse Narkoba) dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Polda Sumatera Utara dalam penanganan tindak pidana Narkotika ?

2. Bagaimana upaya menanggulangi tindak pidana Narkotika oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk mengetahui proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Polda Sumatera Utara dalam penanganan tindak pidana Narkotika.
2. Untuk mengetahui upaya menanggulangi tindak pidana Narkotika oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

D. Manfaat Penelitian

Selain ada tujuan penulisan skripsi ini penulis juga mengambil manfaat dalam penulisan skripsi ini. Ada beberapa manfaat dari penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu serta dapat menjelaskan atau menambah pengetahuan mengenai Tindak Pidana Narkotika dan memberikan sumbangan pemikiran mengenai perkembangan ilmu hukum dalam membangun penegakan hukum di Indonesia khususnya masalah yang menyangkut tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Dan juga sebagai tugas akhir penulis dalam menyelesaikan studi S-1 bidang Hukum Pidana.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dan juga

untuk memenuhi tugas akhir dalam menyelesaikan studi S1 bidang ilmu hukum.

- b. Diharapkan bagi pihak lain dan masyarakat umum dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat bagi pihak khususnya para praktisi hukum.
- c. Di harapkan bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) yang bersentuhan langsung dengan para penyalagunaan narkotikan dapat menangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena di masa yang akan datang perkembangan tersebut akan lebih memotivasi para kriminal untuk menciptakan modus baru terhadap perbuatan tindak pidana yang sebelumnya belum pernah di kenal.

D. Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penulisan adalah :

1. Meningkatnya kasus tindak pidana narkotika di Sumatera utara, pihak penegak hukum utamanya kepolisian sudah melakukan penegakan hukum, proses penegakan hukum yang dilakukan berupa menyelidikan, menyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, dan mengadili yang bertujuan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana.
2. Dengan peningkatan kasus yang begitu signifikan pihak kepolisian terus berupaya untuk menggulangi kasus tindak pidana ini berupa melakukan sosialisasi ke sekolah sekolah dan membuat poster tentang bahaya narkotika, melakukan rajia rutin di tempat hiburan malam, dan melakukan penindakan terhadap tersangka kasus tindak pidana, sehingga dapat meminimalisir kasus tindak pidanan narkotika di Sumatera Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Perbuatan jahat atau kejahatan biasa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Secara yuridis formal tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-Undang pidana.

Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delic* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Nomenklatur tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam Wetboek van Strafrechtr Netherlands Indie (W.v.S.N.I) atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Walaupun sampai saat ini tidak ada yang memberikan penjelasan resmi tentang yang dimaksud istilah *strafbaar feit*. Pembentuk Undang-Undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan istilah *strafbaar feit* sebagai tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan yang dimaksud dengan perkataan istilah *strafbaar feit* tersebut.

Dalam ilmu hukum ada beberapa pengertian tindak pidana atau delik, Berikut pendapat para pakar hukum mengenai pengertian tindak pidana istilah (*strafbaar feit*) :

a. Profesor Doktor W.L.G Lemaire telah mengemukakan rumusan

mengenai pengertian hukum pidana sebagai berikut : Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembuat Undang-Undang) telah dikaitkan dengan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana dapat dijatuhkan bagi tindakan- tindakan tersebut.¹⁷

- b. Menurut Pompe, *strafbaar feit* yaitu suatu pelanggaran norma (gangguanterhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum
- c. Menurut Simons, *strafbaar feityaitu* suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum
- d. Menurut Moelyatno dalam buku Adami Chazawi, (2008:71) bahwa menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai

¹⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Sinar Grafika, 2014, hlm 1-2

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan tindak pidana atau peristiwa pidana dengan istilah :¹⁸

- a. Starfbaar Feit adalah peristiwa Pidana;
- b. Strafbare Handlung diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan
- c. Criminal Act diterjemahkan dengan istilah perbuatan criminal.

Secara umum Tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum”.

Adapun penjelasan untuk dapat dipidanya pelaku perbuatan pidana dapat dijelaskan antara lain: ¹⁹

- a. Adanya subyek tindak pidana

Ini mengandung pengertian bahwa unsur pertama dari perbuatan pidana yang dapat diberi pidana adalah adanya pelaku. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia yang dapat menjadi subyek tindak pidana

¹⁸ Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana , Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia*, Yogyakarta, 2012, hlm.18

¹⁹ Simangunsong Frans, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Surakarta)Journal : RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, vol 8 no 1 2014 hlm 6

adalah seorang manusia sebagai oknum. Walaupun terbentuk adanya perkumpulan hingga dapat terbentuk badan badan yang berkekuatan sebagai subyek hukum namun akhirnya yang akan terkena pidana adalah tetap seorang manusia sebagai oknum.

b. Melawan hukum

Untuk dapat dipidananya seseorang maka disamping adanya pelaku perbuatan pidana yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya juga harus memenuhi adanya melawan hukum. Pengertian melawan hukum mengandung arti bahwa adanya suatu perbuatan yang melanggar keketuhan hukum yang sedang berlaku. Ini memberikan ketegasan bahwa yang utama dalam penjabaran tentang melawan hukum sebelumnya harus terdapat aturan atau hukum positif yang mengatur terlebih dahulu atau yang sering disebut dengan azas legalitas. Dalam ilmu hukum pidana azas legalitas mengandung arti bahwa untuk mengenakan pidana diperlukan undang undang terlebih dahulu. Jadi tidak diterbitkan undang undang setelah adanya perbuatan melawan hukum. Azas legalitas menghendaki bahwa tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang undangan yang telah ada sebelum perbuatan perbuatan dilakukan.

Pemahaman mengenai melawan hukum harus juga dipahami mengenai kesalahan, karena melalui kesalahan inilah orang yang melakukan tindak pidana akan dapat dihukum. Kesalahan merupakan aspek yang utama dalam melawan hukum. Ini sesuai dengan azas yang ada dalam hukum pidana bahwa tiada seorang pun dapat dipidana tanpa

kesalahan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang yaitu sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, sedangkan sudut pandang undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Adami Chazawi (2002:82), unsur-unsur tersebut berasal dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUH Pidana, diantaranya terdapat 11 unsur tindak pidana, yakni:

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana;
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh beberapa

teoritis diantaranya, menurut:

- 1) menurut Kanter dan Sianturi menyatakan bahwa²⁰ unsur-unsur tindak pidana adalah :
 - a. Subjek;
 - b. Kesalahan;
 - c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
 - d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang- Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana ; dan
 - e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya)
- 2) Menurut Amir Ilyas mengemukakan bahwa tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :²¹
 - a. Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang (mencocoki rumusan tindak pidana)
 - b. Memiliki sifat melawan hukum dan
 - c. Tidak ada alasan pembeda.
- 3) Sedangkan Lamintang menguraikan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri atas dua macam yaitu:
 1. Unsur Objektif, yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan. Sebagaimana unsur-unsur objektif suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :
 - a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.

²⁰ Amir Ilyas, *Asas Asas Hukum Pidana*, Manakarya Rangkang & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm 26.

²¹ *Ibid*, hlm 28

- b. Kualitas dari sipelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
 - c. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat
2. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan sipelaku dan termaklud didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sebagaimana unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan itu adalah sebagai berikut:
- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan(*dolus atau culpa*)
 - b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
 - c) Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan pemalsuan.
 - d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
 - e) Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

B. Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara etimologi narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata *Narke*, yang artinya beku, lumpuh atau dungu. Pengertian ini mungkin diambil dari segi akibatnya, bila narkotika itu disalahgunakan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika dapat diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.²² Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata *Narkoties*, yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang artinya berarti membius.

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drugs*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu²³

- a). Mempengaruhi kesadaran;
- b). Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;
- c). Pengaruh-pengaruh tersebut berupa:
 1. Penenang;

²² Tim Penerbit CV. Permata, *Buku Suplemen Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Surakarta:PT. Permata, 2016 hlm, 4

²³Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor : Ghala Indonesia, 2005, hlm

2. Perangsangan (bukan rangsangan sex);
3. Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Diketahui Proses terjadinya ketergantungan dapat secara bertahap yang pada garis besarnya dapat dijelaskan sebagai berikut : ²⁴

- a. Tahap pengenalan awal. Pada tahap ini terjadi konsumsi Narkoba untuk pertama kalinya oleh seseorang baik secara sengaja karena alasan medis atau karena ketidaktahuan/secara tidak sengaja mengkonsumsi Narkoba, misalkan minumannya dicampur Narkoba oleh orang lain. Pada umumnya orang tersebut belum merasakan reaksi enak dari Narkoba karena memang tidak ada niat/maksud untuk mendapatkan atau mengetahui reaksi dari Narkoba yang dikonsumsi tadi.
- b. Tahap rekreasional. Pada tahap ini seseorang telah dengan sengaja untuk coba-coba atau iseng ingin mengetahui reaksi dari Narkoba. Biasanya mereka akan merasakan reaksi halusinasi dan euforia sesuai yang diharapkan, sehingga secara psikologis dan efek farmakologis akan mendorong orang tersebut mengulangnya lagi, misalkan mengkonsumsi Narkoba setiap ada pesta atau pada acara-acara tertentu atau setiap bulan sekali dan seterusnya.
- c. Tahap habitual/kebiasaan Para pengguna sudah mengkonsumsi Narkoba secara teratur misalnya tiap minggu atau dua hari sekali. Pada tahap ini telah terjadi toleransi, yaitu mereka harus meningkatkan dosis pemakaian

²⁴ Istiana Heriani, *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Secara Komprehensif*, Vol 6 no 11, Tahun 2014

guna menghasilkan efek atau reaksi yang diharapkan. Konsumsi Narkoba sudah menjadi kebiasaan dan 95 % sampai 99 % orang yang telah memasuki tahap ini akan berlanjut menjadi ketergantungan.

- d. Tahap adiksi/ketagihan Pada tahap ini dapat dipastikan 100 % akan menjadi ketergantungan baik secara fisik, psikologis dan sosial. Penggunaan Narkoba akan dilakukan setiap hari dan kalau tidak menggunakan maka semua aktifitas atau pekerjaan rutin menjadi terganggu. Mereka merasa sudah tidak bisa hidup tanpa Narkoba.
- e. Tahap dependensi/ketergantungan Sama dengan tahap adiksi yaitu telah terjadi ketergantungan baik secara fisik, psikologis dan sosial, bedanya mereka yang telah

Didalam bukunya, Ridha Ma'roef mengatakan bahwa narkotika adalah candu, ganja, cocaine, dan zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda termasuk yakni morphine, heroine, codein hashisch, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam hallucinogen dan stimulan.²⁵

WHO (*World Health Organization*) juga memberikan defenisi tentang pengertian narkotika, yaitu suatu zat yang apabila dimasukkan kedalam tubuh akan mempengaruhi fungsi fisik dan psikologis (kecuali makanan, air, atau oksigen).²⁶

A.R. Soejono dan Bony Daniael mengemukakan bahwa kata narkotika yang pada dasarnya berasal dari kata Yunani “narkoun” yang berarti membuat

²⁵Ridha Ma'roef, *Narkotika, Masalah dan bahayanya*, Jakarta : PT. Bina Aksara, 1987, hlm.15

²⁶ Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba, dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta:Nuha medika, 2013, hlm. 2

lumpuh atau mati rasa.²⁷

Sebenarnya naroktika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut.

Dalam dasar menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa naroktika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.²⁸ Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.

Dampak Penyalahgunaan Narkotika Penyalahgunaan narkotika ini akan memberikan dampak yang sangat luas dan kompleks sebagai berikut: ²⁹

- a. Dampak terhadap pribadi/individu pemakai
- b. Terjadi gangguan fisik dan penyakit yang diakibatkan langsung dari efek samping narkotika seperti kerusakan dan kegagalan fungsi organ-organ

²⁷ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta : Sinar grafika , hlm. 15

²⁸ Tim Penerbit CV. Permata, *Suplemen Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009*, Surakarta:PT. Permata, 2016, hlm 1

vital, seperti merusak ginjal, liver, otak (susunan saraf), jantung, kulit dan lain-lain.

- c. Selain itu dapat secara tidak langsung menyebabkan penyakit lain yang lebih serius diakibatkan perilaku menyimpang karena pengaruh narkoba, seperti tertular HIV/AIDS, Hepatitis C, penyakit kulit dan kelamin, dan lain-lain.
- d. Terjadi gangguan kepribadian dan psikologis secara drastis seperti berubah menjadi pemurung, pemarah, pemalas dan menjadi masa bodoh.
- e. Dapat menyebabkan kematian yang disebabkan karena over dosis atau kecelakaan karena penurunan tingkat kesadaran.
- f. Dampak terhadap keluarga antara lainnya Mencuri uang atau menjual barang-barang di rumah guna dibelikan narkoba.
- g. Perilaku di luar dapat mencemarkan nama baik keluarga. Keluarga menjadi tertekan karena salah satu

Berdasarkan pengertian dan akibat dari narkotika, jelas bahwa narkotika sangat merugikan bagi yang menyalahgunakan. Dalam pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah semua zat dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis atau non sintetis yang membawa efek samping, berakibat penurunan atau hilangnya rasa sakit atau nyeri pada tubuh manusia.³⁰

³⁰ *Journal : RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, vol 8 no 1 2014 Hlm 8

2. Penggolongan Narkotika

Penggolongan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terbagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:³¹

a). Narkotika Golongan I

Jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contoh : opium, tanaman koka, kokain, tanaman ganja, heroin, dan lain-lain.

b). Narkotika Golongan II

Yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai tujuan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, Narkotika golongan II mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contoh : metadona, morfin, petidina, fentanyl, dan lain-lain.

c). Narkotika Golongan III

Yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan dan biasa digunakan dalam terapi, dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika Golongan II mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan.

Contoh : etilmorfina, kodeina, propiram, dan lain- lain.

Berikut adalah jenis-jenis narkotika disertai dengan karakteristik masing-masing diantaranya yaitu:³²

³¹ *Ibid* hlm 9.

³² Setiyawati, Linda Susilaningtyas dkk, *Buku Seri Bahaya Narkoba : Sejarah Narkoba*, Surakarta:Pt. Tirta Asih Jaya, 2015, hlm 32

a). Candu atau disebut juga dengan *opium*

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *papaversomniferum*, nama lain dari candu selain opium adalah madat. Bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya.

Narkotika jenis candu atau opium termasuk jenis *depressants* yang mempunyai pengaruh *hypnitics* dan *tranquilizers*. *Depressants* yaitu merangsang sistem syaraf *parasimpatis*, dalam dunia kedokteran dipakai sebagaipembunuh rasa sakit yang kuat. Candu ini terbagi menjadi 2 (dua) jenis candu yaitu candu mentah dan candu matang. Untuk candu mentah dapat ditemukan dalam kulit buah

daun, dan bagian-bagian lainnya yang terbawa sewaktu pengumpulan getah yang mengering pada kulit buah, bentuk candu mentah berupa adonan yang membeku seperti aspal lunak, berwarna coklat kehitam-hitaman dan sedikit lengket.

Sedangkan candu masak merupakan hasil olahan dari candu mentah.

b). Morphine

Morphine adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. Morphine termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan emiliki daya eskalasi yang relative cepat, dimana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.

c). Heroin

Berasal dari *papaversomniferum*, seperti telah disinggung diatas bahwa tanaman ini juga menghasilkan codeine, morphine, dan opium. Heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika.

d). Cocain

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *everythroxylon coca*, untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun Coca, lalu keringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia.

e). Ganja

Berasal dari bunga-bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*. Sebutan lain dari ganja yaitu *mariyuana*, sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang dibuat dari damar tumbuhan *cannabis sativa*. Efek dari hashis lebih kuat daripada ganja.

f). Narkotika sejenis atau buatan

Adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmokologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Dari uraian jenis-jenis narkotika diatas, maka dapat diketahui bahwa narkotika dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok:

- 1) Golongan narkotika (Golongan I): seperti opium, tanaman koka, kokain, tanaman ganja, heroin, dan lai-lain.
- 2) Golongan psikotropika (Golongan II) : seperti metadona, morfin, petidina,

fentanyl, dan lain-lain..

- 3) Golongan Zat adiktif lain (Golongan III) : yaitu minuman yang mengandung alcohol seperti beer, wine, whisky, vodka, etilmorfina, kodeina, propiram, dan lain- lain.

C. PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

1. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan

a. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.³³ Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP.

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Akan tetapi harus di ingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu metode atau cara atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan,

³³ Pasal 1 Ayat 5 UU Nomor 1 tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)

penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.³⁴ jadi, sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik. Dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.³⁵

b. Penyidikan

Penyidikan sejajar dengan pengertian pengusutan yang berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang, segera setelah mereka dengan jalan apapun mendapat kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.

Sedangkan menurut UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pada Pasal 1 butir (2) menentukan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.³⁶

Penyidikan mencakup penyelidikan tindak pidana atau pengaduan, memanggil, dan memeriksa saksi-saksi termasuk merubah status penahanan tersangka, menggeledah, menyita, memeriksa surat

³⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung: PT alumni, 2007, hlm.55.

³⁵ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan*, Edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 101.

³⁶ *Ibid*, hlm 4

yang dalam keadaan tertentu dapat meminta keterangan dari ahli, membuat resume hasil penyidikan dan memberitahukan penyidikan kepada penuntut umum.

Sebelum dilakukan kegiatan penyidikan akan dilakukan penyelidikan, KUHAP memberi pengertian penyelidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Tugas utama dari penyidik adalah penerimaan laporan dan pengaturan serta menghentikan orang yang dicurigai untuk dilakukan pemeriksaan.

Bermula dari pengertian penyelidikan sebagaimana digariskan pada Pasal 1 angka 5 KUHAP tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penyelidikan adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik dalam rangka mempersiapkan suatu penyelidikan terhadap suatu tindak pidana.³⁷ (Harun 1991:55) Hal ini dilatarbelakangi bahwa tidak setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana menampilkan bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana, maka sebelum melangkah lebih lanjut melakukan penyidikan dengan konsekuensi menggunakan upaya paksa, perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan data atau keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi tersebut benar merupakan suatu tindak pidana dan dapat

dilanjutkan dengan tindakan penyidikan. Oleh karena itu M. Yahya Harahap dalam Harun (1991:55) mengatakan bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan, akan tetapi penyelidikan bukanlah suatu tindakan atau fungsi yang berdiri sendiri terpisah dari penyidikan. Yang dimaksud dengan penyidik adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, yaitu dari pangkat Bharada sampai dengan Jenderal penuh. Semua tindakan yang dilakukan dalam rangka proses penyidikan di atas dibuat secara tertulis yang untuk selanjutnya diberkaskan dalam satu bendel berkas. Selanjutnya apabila penyidikan dianggap sudah selesai barulah berkas perkara dikirimkan kepada penuntut umum, berikut tersangka dan barang bukti. Jika oleh penuntut umum dianggap telah cukup maka tugas dan wewenang penyidik telah selesai, Sedangkan jika menurut penuntut umum masih terdapat kekurangan, maka penyidik harus melengkapi kekurangan tersebut.

2. Proses Penyelidikan dan Penyidikan

a. Proses penyelidikan tindak pidana narkoba

Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekananya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dari penjelasan yang dimaksud hampir tidak ada

perbedaan makna keduanya. Hanya bersifat gradual saja, antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselaseaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana.

Dalam hal penyelidikan diperlukan beberapa taktik dan teknik, yaitu melalui observasi atau pengamatan, interview atau wawancara, *surveillance* atau pembuntutan, undercover atau penyamaran, dan menggunakan informan. "Dalam kasus Narkoba, penyelidikan dilakukan dengan *undercover buy* (menyamar dengan membeli), *controlled delivery* (pemesanan terkendali), dan *wire tapping* (penyadapan).

Pemeriksaan tindak pidana narkoba biasanya dilakukan setelah menerima informasi /laporan atau dugaan mengenai telah terjadinya suatu tindak pidana narkoba. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh penyidik yang antara lain melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian perkara/TKP (*locus delicti*), yaitu dengan mengadakan penelitian untuk menemukan barang bukti yang ada di tempat kejadian. Untuk itu maka penyidik lebih jauh berupaya agar dapat menemukan orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika tersebut, yaitu dengan upaya menanyakan identitas dari orang yang diduga terlibat, dan apabila perlu dilakukan penangkapan, penahanan, penggeledaan dan penyitaan.

b. Proses Penyidikan

Sebelum dimulai penyidikan terlebih dahulu dilakukan penyelidikan agar penyidik tidak salah tangkap. Tahap pertama dalam suatu penyidikan adalah membuat rencana penyidikan. Rencana penyidikan ini dibuat agar

dari awal dapat ditentukan arah dari suatu penyidikan, cara yang akan digunakan, personil yang akan digunakan, dan jangka waktu yang dibutuhkan dalam suatu penyidikan.

Pembuatan rencana penyidikan adalah suatu keharusan dalam penyidikan terhadap suatu perkara yang akan dilaksanakan oleh penyidik.

Ada beberapa kegunaan dari membuat rencana penyidikan yaitu :

1. Memberikan gambaran mengenai penyidikan yang akan dilakukan sehingga dapat dilakukan pembetulan apabila tindakan yang akan dilakukan oleh penyidik tidak sesuai dengan taktik dan teknik dalam penyidikan.
2. Merupakan proses kontrol oleh atasan penyidik terhadap penyidikan yang akan dilakukan oleh penyidik.
3. Mencegah terjadi bias dan penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dalam penyidikan.

c. Tujuan Penyidikan

Adapun tujuan daripada penyidikan adalah untuk mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti atau data–data yang akan digunakan untuk :

- 1) Membuat terang tindak pidana yang terjadi.
- 2) Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana tersebut.

d. Sasaran penyidikan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditentukan sasaran penyidikan yang dilakukan oleh aparat penyidik, yaitu

1. Orang yang diduga telah melakukan tindak pidana.
2. Benda atau barang atau surat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipergunakan untuk barang bukti dalam sidang pengadilan.\
3. Tempat daerah dimana suatu kejahatan telah dilakukan.

Pemeriksaan tindak pidana narkoba itu dimulai sejak diketahuinya telah terjadi suatu tindak pidana di suatu tempat, sedangkan pemeriksaan pelaku tindak pidana narkoba dilakukan setelah penangkapan. Penangkapan dilakukan oleh penyidik berdasarkan bukti permulaan yang cukup, yakni apabila diduga atau dikhawatirkan seorang tersangka pelaku tindak pidana narkoba akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mempersulit proses pengusutan tindak pidana narkoba tersebut.

Pelaksanaan tugas penyidikan seperti dimaksud di atas berdasarkan pada ketentuan pasal 7 Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP. Namun sebelum berperang sebagai penyidik, maka terlebih dahulu berfungsi sebagai penyelidik seperti seperti yang digaris oleh pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang No. 8 tahun 1981.

Proses selanjutnya adalah penyidik membuat suatu berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 Undang-undang No. 8 tahun 1981 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini. Hal demikian jelas digariskan oleh pasal 8 undang-undang no. 8 tahun 1981.

Jadi singkatnya bahwa setiap tindakan penyidik yang dimulai dengan pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan,

pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, dan lain-lain harus dibuatkan berita acara.³⁸

Penyidik dalam melengkapi buku acara pemeriksaan harus berupaya sebaik mungkin untuk dapat mengumpulkan data-data barang bukti sehingga memenuhi syarat materil dan formil untuk diajukan ke kejaksaan/penuntut umum. Dalam proses melengkapi buku acara pemeriksaan itu maka penyidik berusaha semaksimal mungkin agar pihak-pihak terkait dalam perkara tersebut baik pelaku, korban, maupun para saksi dapat memberikan data, informasi yang objektif, jujur, dan benar mengenai kronologis, sebab dan akibat dari tindak pidana tersebut.

Dalam mencari dan memperoleh informasi data, fakta, dan bukti-bukti, pihak penyidik selalu melakukan upaya persuasif, artinya dalam pemeriksaan diupayakan sedapat mungkin menghindari cara-cara tekanan, baik fisik maupun mental terhadap tersangka, dalam pengertian jangan lagi tersangka dituntut dan diarahkan harus mengaku dengan cara dipaksa. Hal ini berdasarkan semangat yang terkandung dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 yang menjunjung hak asasi manusia dan prinsip asas praduga tidak bersalah.

Secara keseluruhan, bahwa pemeriksaan penyidik diatur dalam bab XIV suah dapat dilaksanakan secara baik, bahkan pada bagian akhir dari bab XIV tersebut yaitu pasal 136 telah diatur pula secara bijaksana, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan ditanggung oleh negara.

³⁸ Suharsil, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 63

Biasanya dalam perkara narkotika, apabila sudah dilakukan perbaikan oleh pihak penyidik maka pihak penuntut umum akan segera membuat surat dakwaan. Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum ini secara umum dibagi dalam dua kelompok tuntutan, yaitu tuntutan primair dan tuntutan subsidair. Dalam dakwaan primair maupun subsidair penuntut umum dapat merincikannya.

Setelah surat dakwaan tersebut dilimpahkan ke pengadilan negeri, maka proses pemeriksaan oleh penuntut umum sebagaimana diatur oleh bab XV selesai adanya, (yaitu yang diawali dari pasal 137 sampai dengan pasal 144 Undang-undang No. 8 tahun 1981).

Apabila dilakukan penelitian terhadap tahap-tahap pemeriksaan mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai pada persiapan penuntutan, maka ketentuan-ketentuan dalam KUHAP sudah dilaksanakan secara lebih baik dalam perkara kejahatan Narkotika.

D. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika

1. Dasar hukum tindak pidana narkotika

Untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya penanggulangan terhadap penyalagunaan terhadap narkotika, maka sebagai dasar hukum dari undang-undang narkotika adalah sebagai berikut :³⁹

- a. Undang-undang nomor 9 tahun 1967 tentang Narkotika
- b. Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika jo. Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

³⁹ Aribandi, *Skripsi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak Pidana Narkoba*, Makasar 2014

- c. Undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika
- d. Undang-undang nomor 9 tahun 1960 tentang pokok-pokok kesehatan.
- e. Undang-undang nomor 13 tahun 1961 tentang ketentuan pokok kepolisian.
- f. Undang-undang nomor 15 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesehatan.
- g. Undang-undang nomor 7 tahun 1963 tentang Farmasi.
- h. Undang-undang nomor 3 tahun 1966 tentang kesehatan jiwa.
- i. Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.
- j. Undang-undang nomor 6 tahun 1976 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial.
- k. Undang-undang nomor 8 tahun 1976 tentang pengesahan konvensi tunggal narkotika 1961, beserta protokol yang mengubahnya.
- l. Undang-undang nomor 7 tahun 1997 tentang pengesahan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.
- m. Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988.
- n. Instruksi presiden nomor 6 tahun 1971.

2. Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia. Negara Indonesia hukuman terhadap pelaku kejahatan sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku dan sudah disahkan oleh pemerintah, jadi dalam setiap perbuatan melanggar hukum pasti ada balasan hukum yang setimpal dan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya. Hukum positif di Indonesia, ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana terdapat dalam KUHP. KUHP menetapkan jenis-jenis tindak pidana atau hukuman yang termasuk di dalam Pasal 10 KUHP, yang terbagi dalam dua bagian yaitu hukuman pokok dan hukum tambahan.⁴⁰

Di dalam ketentuan pidana Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, mencantumkan beberapa pasal yang berisi sanksi-sanksi pidana atas pelanggaran yang menyangkut penyalahgunaan narkotika. Undang-

⁴⁰ Laden Marpaung, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 107-110

undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa seseorang dapat dipidana apabila terbukti melakukan tindakan menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika.⁴¹

Undang-Undang Narkotika No 35 tahun 2009 telah mengatur Sanksi-sanksi pidana jenis pidana denda terhadap perbuatan-perbuatan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, yaitu:⁴²

1. Perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penggolongan narkotika (golongan I, II dan III) meliputi 4 (empat) kategori, yakni:
 - a. berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika.
 - b. memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika.
 - c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika.
 - d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika.

Sanksi yang dikenakan minimal 2 (dua) tahun dan paling maksimal 20 tahun penjara, pengenaan pidana denda diberlakukan kepada semua golongan narkotika, dengan denda minimal Rp 400.000.000,- (empat

⁴¹ Sriyanto Ade, *skripsi peranan penyidik dalam penyelesaian perkara Penyalahgunaan narkotika di Polresta Palembang*, Palembang, 2014, hlm 26

⁴² Fahri Rahmadhani, *Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Diluar Golongan Yang Diatur Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Thesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2015, hal. 26-30

ratus juta rupiah) dan paling maksimal Rp 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah), untuk jenis-jenis pelanggaran terhadap narkotika dengan unsur-unsur pemberatan, maka penerapan denda maksimum dari tiap-tiap pasal yang dilanggar ditambah dengan 1/3 (satu pertiga) Penerapan pidana penjara dan pidana denda menurut undang-undang ini bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda.

2. Ancaman sanksi pidana bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (Pasal 131) sanksi yang dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang tidak melaporkan terjadinya perbuatan melawan hukum, yang meliputi:⁴³
 - a. memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika.
 - b. memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan.
 - c. menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.
 - d. menggunakan, memberikan untuk digunakan orang lain.
3. Ancaman sanksi pidana bagi menyuruh, memberi, membujuk, memaksa dengan kekerasan, tipu muslihat, membujuk anak diatur dalam ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan (2)
4. Ancaman sanksi pidana bagi pecandu narkotika yang tidak melaporkan diri atau keluarganya kepada instalasi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 134 ayat 1) sanksi yang dikenakan dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp.

⁴³ *Ibid hlm. 27*

2.000.000.000, (dua miliar rupiah). Demikian pula keluarga dari pecandu narkotika dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika (Pasal 134 ayat 2) sanksi yang dikenakan dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

5. Ancaman sanksi pidana bagi hasil-hasil tindak pidana narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, yang terdapat dugaan kejahatan money laundering sanksi yang dijatuhkan pidana penjara 5-15 Tahun atau 3-10 tahun, dan pidana denda antara Rp. 1000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai Rp. 10.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) atau Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah atau Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah), yang terdapat dalam pasal 137 ayat (1) dan (2). Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah disusun secara limitatif tentang perbuatan tindak pidana yang ada kaitannya dengan perbuatan pencucian uang, antara lain : tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, tindak pidana psikotropika, dan sebagainya.
6. Ancaman sanksi pidana bagi orang yang menghalangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana narkotika (Pasal 138) sanksi yang dikenakan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Pada umumnya para saksi dan korban takut memberikan kesaksian karena adanya ancaman atau intimidasi tertentu, sehingga perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menghalangi

dan menghasut, serta mempersulit jalannya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan persidangan.

7. Ancaman sanksi pidana bagi nahkoda atau kapten penerbang, mengangkut narkotika dan pengangkutan udara (Pasal 139) sanksi yang dikenakan ancaman pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Ketentuan undang-undang ini bertujuan untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian serta kepentingan pelaporan pengangkutan narkotika antara negara pengimpor/pengekspor narkotika kepada negara tujuan. Disamping itu, ketentuan ini untuk mencegah terjadinya kebocoran dalam pengangkutan narkotika yang mudah disalahgunakan oleh para pihak pengangkut narkotika dan prekursor narkotika.
8. Ancaman sanksi pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik, BNN yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti (Pasal 140 ayat 1), di mana bagi PPNS untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89, yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Kewajiban PNS menurut Pasal 88 dan Pasal 89 yang melakukan penyitaan terhadap narkotika dan prekursor Narkotika wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada Penyidik BNN atau Penyidik Polri, dengan tembusan Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri dan Kepala Badan Pengawas

Obat dan Makanan pada Pasal 140 ayat (2) Penyidik Polri atau Penyidik BNN yang melakukan penyitaan dan prekursor narkotika wajib melakukan

9. Ancaman sanksi pidana bagi petugas laboratorium yang memalsukan hasil Pengujian (Pasal 142), dimana petugas tidak melaporkan hasil pengujian kepada penyidik dan penuntut umum, merupakan perbuatan melawan hukum dan dikenakan ancaman sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak lima ratus juta rupiah. Penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika atau prekursor narkotika, maka peranan laboratorium amat menentukan bagi kebenaran terjadinya tindak pidana narkotika, sehingga dapat menentukan unsur kesalahan sebagai dasar untuk menentukan pertanggung jawaban pidannya. Dalam kasus tertentu sering terjadinya pemalsuan hasil tes laboratorium, untuk menghindarkan diri pelaku tindak pidana terhadap hasil tes laboratorium telah mengkonsumsi narkotika, atau menukarkan hasil tes laboratorium tersebut menjadi milik orang lain.
10. Ancaman sanksi pidana bagi saksi yang memberikan keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika di muka pengadilan (Pasal 143) diancam dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

11. Ancaman sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana (Pasal 144), dimana dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tidak pidana maka ancaman pidana maksimum dari masing-masing pasal ditambah dengan 1/3 (sepertiga). Ketentuan ini mempunyai tujuan untuk membuat jera pelaku tindak pidana, agar tidak mengulangi perbuatan pidana lagi.
12. Ketentuan pidana bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Negara Republik Indonesia (Pasal 145). Warga negara Indonesia yang berbuat salah satu dari kejahatan-kejahatan sebagaimana disebut dalam sub I Pasal ini (termasuk tindak pidana narkotika) meskipun diluar Indonesia, dapat dikenakan Undang-Undang Pidana Indonesia.
13. Putusan pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana (Pasal 148) ketentuan ini paling lama 2 (dua) tahun.

Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana narkotika tersebut, bertujuan untuk memberikan efektivitas dari peran serta masyarakat. Peran serta ini mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya dimana masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab untuk membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan April 2021 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan *Outline*.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Oktober 2020				Februari 2021				Mei 2021				November 2021					Februari 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																					
2.	Seminar Proposal																					
3.	Penelitian																					
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
5.	Seminar Hasil																					
6.	Sidang Meja Hijau																					

2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara
Direktorat Narkoba Jalan SM. Raja KM. 10,5 Kota Medan, Sumatera Utara
20148

B. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Data sekunder yang dimaksud di sini adalah landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan informasi-informasi lain yang berupa ketentuan-ketentuan formal seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lain-lain, sedangkan data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari penelitian lapangan seperti wawancara. Jelas metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara empiris.

2. Sumber Data

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan dipergustakaan atau milik pribadi.⁴⁴

Data sekunder dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang berupa norma/peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

⁴⁴ Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Halaman.65

Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang- Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Psikotropika.

b. Bahan hukum sekunder.

Merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.⁴⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:⁴⁶

- a. Studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis*. Penelitian ini, penulis menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian.
- b. Studi lapangan (*field research*). Studi lapangan ini, penulis menggunakan wawancara yang biasa disebut dengan interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interview*) yaitu penulis, untuk memperoleh

⁴⁵ Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta. Halaman. 16

⁴⁶ Ammirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 82

informasi dari interview yaitu pihak atau orang-orang yang terkait dengan skripsi ini.

4. Analisa Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari lapangan, kemudian substansinya dianalisa untuk memenuhi mengenai permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan akurat.

Selanjutnya data yang diperoleh untuk skripsi ini dianalisa secara deskriptif analisis agar kebenaran serta fakta fakta yang terjadi dalam penindakan kasus tindak pidana narkotika tergambar secara menyeluruh. Dan diakhir dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban untuk permasalahan yang dirumuskan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapatlah ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Proses penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian Daerah Sumatera dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika terdapat secara umum dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu cara pencegahan dan penindakan, mencegah terjadinya suatu perbuatan yang melanggar hukum. apabila dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, tahap eksekusi dan upaya Penegakan Hukum dalam bentuk Penindakan diantaranya penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan dan mengadili.
2. Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkotika di Polda Sumatera Utara. Yaitu Melakukan tindakan awal (pre-emptif) sebelum tindakan pencegahan (preventif) serta dibaca oleh masyarakat umum. Langkah pre-emptif ini dengan melakukan pembinaan dan penyuluhan bersama instansi terkait, melakukan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika melalui penyuluhan dan penyebaran pamlet, poster atau pun spanduk di setiap daerah. Tindakan preventif yaitu tindakan pencegahan yang berupa razia-razia ke sekolah-sekolah, tempat-tempat hiburan malam serta jalur keluar masuk ke wilayah hukum Polda Sumut. Tindakan penegakan hukum (refresif) bagi orang-orang yang terbukti mengedarkan dan menggunakan narkoba, Melakukan kerjasama dengan instansi terkait di wilayah hukum Polda Sumut seperti Badan

Narkotika Provinsi (BNN)

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam hal pelaksanaan penegakan hukum, Kepolisian Daerah Sumatera Utara diharapkan terus menjaga komitmen dalam memberantas kasus tindak pidana narkotika yang ada di Sumatera Utara. Sehingga angka kasus kriminalitas terkait narkotika bisa di perkecil dan tercipta situasi masyarakat yang aman dan sentosa.
2. Dalam upaya menanggulangi kasus tindak pidana narkotika di harapkan Kepolisian Daerah Sumatera Utara khususnya Direktorat Naroba lebih meningkatkan upaya pencegahan agar tidak banyak masyarakat yang terjermus kedalam kasus ini dan lebih gencar mencari dan menindak bandar bandar besar narkoba yang menjadi suplier dari bahan berbahaya tersebut.



DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN PERSONEL DITRESNARKOBA POLDA
SUMUT BAPAK BRIPKA HENDRA PADA TANGGAL 05 MEI 2021

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ade , Sriyanto. 2014. *skripsi peranan penyidik dalam penyelesaian perkara Penyalahgunaan narkotika di polresta Palembang*. Palembang.
- Amin, Rahman. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta : Deepublish.
- Aminanto, Kif. 1012 *Bunga Rampai Hukum* .Kupang: JEBER KATAMEDIA.
- Ammirudin & Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Amzulian, Rigai. 2012. *INDONESIA Negara Hukum*. Ogan Hilir: Sunar.
- Bisri ,Ilhami. 2004. *Sistem Hukum Indonesia : Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia* Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA
- Djulaeka, Devi rahayu. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo.
- Hamzah, Andi 2007. *KUHP dan KUHP* .Jakarta:Rineka Cipta.
- Harahap, Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP penyidikan dan penuntutan*, Edisi kedua .Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang, 2014. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*,.Sinar Grafika
- Ilyas, Amir. 2012 *Asas-Asas Hukum Pidana , Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia*, Yogyakarta.
- Ma'roef , Ridha. 1987. *Narkotika, Masalah dan bahayanya*, Jakarta : PT. Bina Aksara
- Lisa, Juliana FR dan Nengah Sutrisna W. 2013. *Narkoba, dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta:Nuha medika.
- Marpaung, Laden. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidanan penyelidikan dan penyidikan* edisi kedua,. Jakarta : Sinar Grafika.

- Marpaung, Laden. 2005. *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi, Lilik. 2007 *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: PT alumni.
- Republik Indonesi. 2015 *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika* . Surakarta: CV. Permata.
- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika Psikotropika Dalama Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cetakan I, Mndar Maju.
- Setiyawati, Linda Susilaningtyas, dkk. 2015. *Bahaya Narkoba:Penyalahgunaan Narkotika*, Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya.
- Setiyawati, Linda Susilaningtyas, dkk. 2015. *Bahaya Narkoba:Dampak dan bahaya narkotika*, Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya
- Setiyawati, Linda Susilaningtyas dkk. 2015. *Buku Seri Bahaya Narkoba : Sejarah Narkoba*. Surakarta:Pt. Tirta Asih Jaya
- S, Hammid Atamimi.2017. *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya* Yogyakarta:Kanisius.
- Sujono ,AR dan Bony Daniel, *Komentor dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta : Sinar grafika.
- Suharsil. 2005. *Tindak Pidana Narkotika* . Bogor: Ghalia Indonesia.
- Taufik, Moh. Makaro. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*, .Bogor : Ghala Indonesia.
- Tim Penerbit CV. Permata. 2016. *Buku Suplemen Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, .Surakarta:PT. Permata.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP

Undang-Undang Nomor no 1 tahun 1946 tentang KUHP

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia

Peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019
Tentang Penyidikan tindak pidana

C. JURNAL DAN SKRIPSI

Dharma I Gede YudhaJurnal, dkk 2019, *Upaya Kepolisian Dalam*

Menanggulangi Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika Di

Wilayah Hukum Polres Bangli. Jurnal Fakultas Hukum Universitas

Warmadewa

Jurnal Ilmiah, 2014, *Peran Kepolisian Serta Upaya Masyarakat dalam*

Menanggulangi Peredaran Gelap Narkotika di Daerah Istimewa

Yogyakarta (Diy)

Simangunsong ,Frans . 2014. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak*

Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Surakarta

)Journal : RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA

Aribandi, 2014, *pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
narkoba, Skripsi program studi ilmu Hukum, Fakultas Hukum.*

Victor Ziliwu, 2015 *“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Polresta Medan”*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 111-112.

Fahri Rahmadhani, 2015, *Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Diluar Golongan Yang Diatur Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Thesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara,

D. WAWANCARA

Wawancara dengan personil Direktorat Reserse Narkoba pada tanggal 05 Mei 2021 di Polda Sumatera Utara atas Nama Briпка Hendra jabatan Badit Reserse Narkoba.



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Veteran An Gending POC SUKATI No. 1 Telp. 061 736278, 736281 Medan 20223.
Kampus II : Jln Sei Beraya No. 70A/Gedda Blvd No. 788 Medan Telp. 061 8222942 Medan 20112.
Fax : 061 736 8012 Email : um@medan.ac.id www.um.ac.id

Nomor : 484/FH/01.10/IV/2021
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

23 April 2021

Kepada Yth :
Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Lilly Miansari
NIM : 178400108
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Peran Penyidik dan Penyelidikan dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/6/22



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
DIREKTORAT RESEKSE NARKOBA
Jalan Sangamangaraja Km 10.5 No 60 Medan - 20148

Medan () Mei 2021

Nomor B/63 / RES 4 / V / 2021 / Dirresnarkotba
Klasifikasi BIASA
Lampiran -
Perihal pelaksanaan Riset Mahasiswa
pada Dirresnarkotba Polda Sumut

Kepada

Yth DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIV MEDAN AREA

di

Medan


1. Rujukan

- a. Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI
- b. Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
- c. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor 404 / FH / 01 10 / IV / 2021 tanggal 23 April 2021 perihal Permohonan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas dibentahukan kepada Dekan bahwa Mahasiswa Univ Medan Area Fak Hukum an LILLY MIANSARI / NIM 17B400108 benar telah melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi yang berjudul Peran Penyidik dan Penyidikan dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi kasus di Dirresnarkotba Polda Sumut) pada tanggal 05 Mei 2021

3. Demikian untuk maklum

AN DIRRESKSE RESEKSE NARKOBA POLDA SUMUT
WADIR



(Signature)
AGUS DAROAT, S.I.K., M.H.
AKBP NRP 77081073

Tembusan :

- 1. Kapolda Sumut
- 2. Kepala Polda Sumut
- 3. Kepala Dirresnarkotba Polda Sumut